



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru bagi Anak Warga Negara Indonesia yang Baru Datang dari Luar Negeri.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. a. Anak usia kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran:
 1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 2. KK asli orang tua/wali;
 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
2. b. Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari:
 1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 2. KK asli orang tua/wali;
 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali;
 4. Pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar
3. c. Surat keterangan dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Berkas diverifikasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Kabid Dafduk/kepala UPT untuk diproses oleh operator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan pengajuan untuk TTE Kepala Dinas
7. Penandatanganan elektronik/TTE
8. Petugas mencetak KIA
9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan kartu identitas anak

Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)